



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG
TATA NASKAH DINAS DAN TATA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dan dalam perkembangannya tata naskah dinas dan kearsipan sudah tidak sesuai lagi dan perlu penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1877);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA NASKAH DINAS DAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan pedoman penyelenggaraan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Jenis Naskah Dinas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, terdiri dari:
 - a. Naskah Dinas Arahkan;
 - b. Naskah Dinas Korespondensi;
 - c. Naskah Dinas Khusus; dan
 - d. Naskah Dinas Lainnya.
- (2) Rincian jenis dan format, serta penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meliputi kegiatan:
 - a. pengaturan jenis;
 - b. pengaturan format;
 - c. penyiapan;
 - d. pengamanan;
 - e. pengabsahan;
 - f. pendistribusian;
 - g. penyimpanan; dan
 - h. penggunaan media elektronik.
- (2) Tata Kearsipan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, meliputi kegiatan:
 - a. Penataan Arsip;
 - b. Perawatan/Pemeliharaan Arsip;
 - c. Peminjaman/Penemuan Kembali Arsip; dan
 - d. Penyusutan Arsip.
- (3) Rincian lebih lanjut tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diolah oleh unit kerja satuan organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Penomoran, pemberian kode Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dilakukan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang persuratan dan kearsipan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan khusus.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyesuaikan dengan Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 6

Dengan mulai berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1988 tentang Kop Surat, Stempel Dinas dan Papan Nama di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pedoman Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
3. Keputusan ...

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1989 tentang Tata Kearsipan Badan Pertanahan Nasional;
4. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pedoman Pengurusan Surat dan Pengelolaan Arsip;
5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Badan Pertanahan Nasional;
6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1999 tentang Stempel Dinas Bernomor Seri Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya;
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2000 tentang Nama Jabatan, Penggunaan Kop Surat, Stempel Dinas dan Papan Nama di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan
8. Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Pebruari 2009

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D